

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah fenomena universal dan merupakan tanggung jawab bagi manusia, karena pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan martabat manusia itu sendiri. Manusia ingin bertanggung jawab atas pendidikan generasi penerusnya agar sukses dalam kehidupan, interaksi sosial. Pendidikan adalah kunci untuk membangun sebuah negara. Pendidikan dilakukan dengan membimbing anak menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal.²

Salah satu faktor yang menghambat pendidikan adalah kemiskinan karena kemiskinan menghalangi akses masyarakat ke pendidikan. Kemiskinan juga mengurangi minat masyarakat dalam mengakses pendidikan, padahal pendidikan sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Beberapa ciri masyarakat miskin dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dari segi ekonomi. Salah satu indikatornya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk

² Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama: Pendidikan* (Yogyakarta: Yayasan Persatuan taman Siswa, 2011), h. 75

pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan sulitnya akses pendidikan.

Kota Blitar sebagai salah satu kota yang memiliki berbagai karakteristik sosial ekonomi, menjadi contoh penting dalam mengevaluasi efektivitas program ini. Meskipun Blitar memiliki sejumlah program pemerintah yang mendukung pendidikan, masih banyak ditemukan anak-anak yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik karena alasan ekonomi, keluarga, atau masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, studi ini penting untuk menilai implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Blitar, terutama bagi anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah dan diharapkan dapat kembali bersekolah.

Pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak menerima pendidikan".³ Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah harus memfasilitasi warga negara agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa diskriminasi antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menegaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 UU itu menyatakan: "Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bertanggung jawab guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah agar

³ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XIII, Pasal 31 ayat (1)

potensi peserta didik berkembang menjadi individu yang beriman, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab." Pasal ini menjadi landasan untuk pengembangan pendidikan karakter dalam membentuk karakter manusia, khususnya generasi muda.⁴

Kartu Indonesia Pintar (KIP) memegang dua peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam hal akses pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ini dilakukan melalui bantuan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan siswa. Pada akhirnya, target pendidikan untuk semua dapat tercapai. Dari sisi kualitas, KIP dapat membantu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam jangka panjang, karena meningkatnya jumlah siswa yang bersekolah akan menghasilkan lebih banyak sumber daya manusia yang terdidik, yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.⁵

Namun, masih ada siswa dari keluarga mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima dana Program KIP, serta siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan dari Program KIP. Semua masalah yang muncul dalam Program Kartu Indonesia Pintar ini belum berjalan sesuai yang diharapkan, terlihat

⁴ B Maunah, Implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2015). 6(1).

⁵ Rohaeni, N. E., & Saryono, O. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, (2018)2(1), 193-204.

dari rendahnya pengetahuan orang tua siswa tentang tujuan bantuan KIP. Penyaluran bantuan ini kurang akurat dan terjadi penyalahgunaan dana Program Kartu Indonesia Pintar oleh penerima manfaat program ini.⁶

Di Kabupaten Blitar, implementasi PIP masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan *Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi* (KRPK), ditemukan bahwa terdapat 183 warga miskin yang seharusnya menerima bantuan PIP namun tidak mendapatkannya, sementara 141 warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan tersebut.⁷ Berdasarkan survei di atas menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) dalam membangun keluarga yang produktif sebagai program pengantasan kemiskinan. Instruksi presiden tersebut menetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan Kartu

⁶ Samsul Hadi & Yuli.(2018).Hasil Survei ICW dan KRPK, Banyak Kartu Indonesia Pintar salah sasaran di Blitar , diakses pada 3 Mei 2025,
<https://suryamalang.tribunnews.com/2018/05/30/hasil-survei-icw-dan-krpk-banyak-kartu-indonesia-pintar-salah-sasaran-di-blitar>

⁷ *Ibid.*

Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa miskin guna mendukung akses pendidikan yang layak.⁸

Sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016, Program Indonesia Pintar adalah kelanjutan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program ini didesain untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia 6-21 tahun, membantu mereka menyelesaikan pendidikan dan mencegah putus sekolah.⁹ Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Program ini didesain untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam mendapatkan layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. PIP membantu mengurangi biaya pendidikan pribadi,mencegah putus sekolah, dan mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal setelah putus sekolah.

Peserta didik yang tidak bersekolah (*drop out*) merupakan salah satu masalah besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada masa depan individual tapi juga pada perkembangan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan suatu siswa meninggalkan sekolah.Drop out

⁸ Rakista, P. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224-232.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknik Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2016)

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang individu siswa menengah yang berhenti atau keluar dari proses pendidikan sebelum menyelesaikan program atau tingkat pendidikan yang di ikuti.¹⁰

Alasan-alasan yang menyebabkan suatu siswa drop out sangat banyak salah satunya adalah Kesulitan Ekonomi Banyak siswa yang harus berhenti sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayai biaya pendidikan.Siswa yang drop out cenderung memiliki peluang pekerjaan yang rendah dan taraf hidup yang lebih sulit dibandingkan dengan teman-temannya yang melanjutkan studinya. Selain itu, komunitas tempat tinggal mereka pun akan kehilangan potensi manusia yang berpotensi besar demi kemajuan nasional. Maka dari itu strategi pencegahan dan reintegrasi sangat penting. Salah satu contoh strategi ini adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), yang dirancang untuk membantu siswa drop out agar kembali bersekolah.¹¹

PIP memberikan bantuan finansial dan fasilitas pendidikan untuk memfasilitasi kembali siswa tersebut ke dalam proses pendidikan formal.Penelitian ini bertujuan untuk memahami Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 terkait dengan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik yang tidak bersekolah (*drop out*). Dengan demikian

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-3). Balai Pustaka.

¹¹ Dwi Saepuloh dan Agus Suherman, “*Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kota Tangerang*,” *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 18, no. 2 (2019): 98–111.

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang implementasi PIP di Kota Blitar dan identifikasi solusi-solusi yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan PIP bagi peserta didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah. Oleh karena itu penelitian ini di beri judul, ” **IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA MISKIN ATAU RENTAN MISKIN YANG TIDAK BERSEKOLAH (*DROP OUT*) DI KABUPATEN BLITAR**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi program indonesia pintar (PIP) bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak bersekolah (*drop out*) di kabupaten Blitar ?
2. Apa saja masalah peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak bersekolah (*drop out*) di kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah Syariah terhadap implementasi program indonesia pintar (PIP) bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak bersekolah (*drop out*) di kabupaten Blitar ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program indonesia pintar (PIP) bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak bersekolah (drop out) di kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui masalah peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak bersekolah (drop out) di kabupaten Blitar
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah Syariah terhadap implementasi program indonesia pintar (PIP) bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak bersekolah (drop out) di kabupaten Blitar

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini ditulis oleh penulis memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kepada peserta didik yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah, lebih tepatnya pada implementasi pasal 4 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Terhadap Program Indonesia Pintar dalam menangani peserta didik yang tidak bersekolah. Melalui kajian ini, Peraturan tersebut dapat dianalisis lebih luas dan mendalam terdapat di konteks Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memperkaya pemahaman mengenai Program Indonesia Pintar. Dan juga penelitian ini bisa dapat memberikan prespektif mengenai Penerapan PIP dapat di

terapkan pada peserta didik yang tidak bersekolah agar dapat kembali bersekolah.

- b. Membantu pengembangan teori pemberdayaan pendidikan bagi keluarga miskin Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan teori-teori pemberdayaan pendidikan, terutama dalam konteks pemberian akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial keluarga miskin melalui pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini di harapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian tentang kebijakan pendidikan berbasis bantuan sosial dan dampaknya terhadap peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dan penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu di Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung
- b. Bagi lembaga terkait , penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi lembaga yang terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran ,mengidentifikasi hambatan yang ada serta dapat mengoptimalkan program bantuan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

c. Melalui program PIP, keluarga miskin atau rentan miskin diberikan bantuan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana bantuan tersebut berperan dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup jangka panjang baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun sosial.

E. Penegasan Istilah

Untuk memastikan pemahaman yang baik dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, sangat penting untuk menegaskan beberapa istilah yang memiliki pengertian khusus. Istilah-istilah ini berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak bersekolah (*Drop out*) di Kabupaten Blitar. Tujuan penegasan ini adalah agar pembaca dapat memahami dengan tepat konteks di mana istilah-istilah ini digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah cara kerja atau penerapan.¹² Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

b. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP bisa disebut Program Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah yang berupa uang tunai, perluasan akses, dan juga kesempatan belajar bagi peserta didik ataupun mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan akan tetapi tidak memiliki biaya atau berasal dari keluarga miskin untuk membiayai pendidikan.¹⁴

c. Pasal 4 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020

Pasal 4 Tentang Program Indonesia Pintar, ini memiliki sasaran yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

a. Peserta Didik pemegang KIP;

¹² Tsuraya, Febia Ghina, et al. "Implementasi kurikulum merdeka dalam sekolah penggerak." *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 1.4 (2022): 179-188.

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

¹⁴ Quipper Campus. *Program Indonesia Pintar (PIP)*. Diakses pada 7 Juni 2025.

- b. Peserta Didik dari keluarga miskin-rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
 3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
 5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
 6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
 7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pendidikan nonformal lainnya.¹⁵

¹⁵ Permendikbud Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang (Program Indonesia Pintar)

d. Upaya pemerintah memberikan kesempatan

Seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya adalah melalui program Indonesia pintar. Program ini diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah.¹⁶

2. Penjelasan Operasional

Menurut sudut pandang peneliti, penelitian yang berjudul “ Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Miskin Atau Rentan Miskin Yang Tidak Bersekolah (*Drop Out*) Di Kabupaten Blitar ” adalah sebuah penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah atau dinas terkait tentang penerapan Program Indonesia pintar (PIP) yang berada di Kabupaten Blitar.

¹⁶ Made Pidarta, Landasan Kependidikan: *Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 45

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran dan mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori atau penelaahan pustaka terkait judul penelitian. Di bab ini membahas teori-teori atau kerangka teori yang menjelaskan tentang Implementasi Pasal 4 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Peserta Didik Yang Tidak Bersekolah (*Drop Out*) Yang Di Harapkan Kembali Bersekolah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai, diantaranya: jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Pada bab ini penulis memberikan pembahasan analisis data yang di peroleh, paparan data di peroleh melalui pengamatan dan hasil wawancara serta deskripsi

informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan tentang hasil penelitian, yaitu :

Membahas tentang bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) diterapkan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah putus sekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau proses implementasi program mulai dari penetapan sasaran penerima hingga pengawasan penggunaan bantuan, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas program tersebut di Kabupaten Blitar.

Penelitian ini juga mengangkat isu-isu penting seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya literasi masyarakat terhadap program, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait, yang menyebabkan banyak anak dari keluarga miskin tidak terjangkau oleh bantuan PIP. Selain itu, skripsi ini menyoroti lemahnya strategi reintegrasi anak-anak yang sudah terlanjur drop out agar bisa kembali mengenyam pendidikan.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif Siyasah Syariah untuk menilai sejauh mana program ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak rakyat dalam pandangan Islam. Dengan mengacu pada Q.S. Al-Mujadilah ayat 11, skripsi ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin hak pendidikan seluruh warga negaranya, khususnya mereka yang rentan dan termarginalkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya

berkontribusi pada aspek praktis kebijakan pendidikan, tetapi juga memperkaya pemahaman teoritis mengenai relasi antara program sosial negara dan prinsip-prinsip keislaman dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian ini adalah jawaban singkat atas perumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran dalam bab ini berupa usulan kepada pihak yang terkait atau yang memiliki kewenangan terhadap tema penelitian untuk kebaikan masyarakat, serta saran untuk penulis berikutnya.